

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE

Sequis Super Protector Insurance merupakan Produk Asuransi Dwiguna Kombinasi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Super Protector Insurance** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis Super Protector Insurance** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah dan US Dollar
Nama Produk	Sequis Super Protector Insurance	Jenis Produk	Asuransi Dwiguna Kombinasi
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Asuransi yang memberikan manfaat terhadap risiko kematian, manfaat hidup, dan manfaat akhir kontrak
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE

Usia Masuk	1 bulan – 45 tahun	Masa Pembayaran Premi	3, 6, 9, 12, dan 15 tahun
Masa Pertanggungan Asuransi	Sampai dengan Tertanggung berusia 70 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan
Uang Pertanggungan	Minimum: a. Rupiah: Rp30.000.000,00 b. USD : USD6,000.00	<i>Underwriting</i>	<i>Full Underwriting</i>
		<i>Participating/Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>

MANFAAT SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan ditambah 5% Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan setiap akhir tahun Polis dimulai dari ulang tahun Polis berikutnya sampai dengan usia Tertanggung berusia 70 tahun dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Manfaat Hidup

Pembayaran tunai akan dibayarkan setiap 5 (lima) tahun

Ulang Tahun Polis	% Uang Pertanggungan
5	10%
10	10%

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE

15	10%
20	50%

Pada akhir tahun Polis ke-21, 5% Uang Pertanggungan akan dibayarkan sampai dengan Tertanggung berusia 69 tahun.

Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggungan Asuransi (saat Tertanggung mencapai usia 70 tahun), maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan.

FASILITAS SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE		
Nilai Tunai	:	Polis ini pada waktunya akan mempunyai nilai tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuarial) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.
Pinjaman Polis Otomatis	:	Pemegang Polis berhak untuk meminjam nilai tunai yang terakumulasi untuk melunasi Premi terakhir yang belum dibayar dan Premi-Premi selanjutnya. Terhadap pinjaman atas Polis tersebut dikenakan besarnya bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Penanggung. Jika besarnya pinjaman ditambah bunga lebih besar dari nilai tunai, maka secara otomatis Polis menjadi batal dan Penanggung bebas dari kewajiban untuk membayar apapun juga.
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Pemegang Polis dapat memilih perubahan Uang Pertanggungan sesuai dengan nilai tunai dikurangi pinjaman Polis (jika ada), dengan ketentuan berikut ini: i. Macam asuransi berubah menjadi Term (kematian berjangka). ii. Hanya menanggung risiko meninggal dunia. Apabila Tertanggung meninggal dunia maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan sesuai dengan Uang Pertanggungan yang tertera pada dokumen Perubahan Polis dan selanjutnya pertanggungan berakhir. iii. Masa Pertanggungan Asuransi yang baru sama dengan sisa jangka waktu pembayaran premi Polis dasar. iv. Tidak ada nilai tunai. Setelah Penanggung menyetujui Perubahan Polis menjadi Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang, Pemegang Polis tidak perlu membayar Premi hingga Masa Pertanggungan Asuransi berakhir.
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	:	Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dapat dipergunakan sebagai jaminan atas Polis.
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Pemegang Polis dapat merubah Uang Pertanggungan.
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Pemegang Polis dapat merubah Metode Pembayaran Premi.
Perubahan Mata Uang	:	Tidak tersedia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE

PENGECUALIAN SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:

- Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku (atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis);
- hukuman mati oleh pengadilan;
- pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- olah raga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;
- akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga;
- perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

RISIKO SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE

- Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

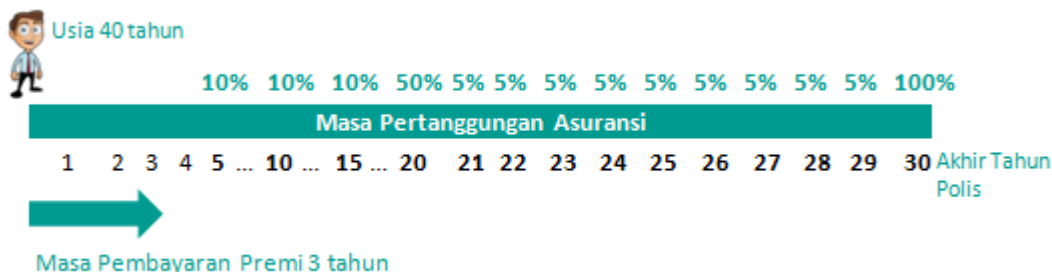
BIAYA SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE

a. Ilustrasi 1

Tertanggung membeli **Sequis Super Protector Insurance** pada usia 40 tahun, UP Rp100.000.000,00. Metode pembayaran Premi yang dipilih yaitu tahunan dan Masa Pembayaran Premi selama 3 tahun. Masa Pertanggungan Asuransi yang didapatkan adalah 30 tahun. Tertanggung bertahan hidup sampai akhir Masa Pertanggungan Asuransi.



Total Manfaat Asuransi yang diterima Tertanggung adalah:

Manfaat Hidup sebesar 225% UP atau Rp225.000.000,00.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE

b. Ilustrasi 2

Tertanggung membeli **Sequis Super Protector Insurance** pada usia 40 tahun, UP Rp100.000.000,00. Metode pembayaran Premi yang dipilih yaitu tahunan dan Masa Pembayaran Premi selama 3 tahun. Masa Pertanggungan Asuransi yang didapatkan adalah 30 tahun. Pada tahun Polis ke 19 (sembilan belas), Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan.



Manfaat Asuransi yang diterima Tertanggung adalah:

Manfaat Tunai di akhir tahun polis ke 5, 10 dan 15 masing-masing sebesar 10% UP atau Rp10.000.000,00 atau secara keseluruhan Tertanggung menerima Manfaat Tunai sebesar Rp30.000.000,00.

Total Manfaat Asuransi yang diterima Penerima Manfaat adalah:

- Manfaat meninggal dunia sebesar 100% UP atau Rp100.000.000,00.
- Manfaat Tunai di akhir tahun 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 masing-masing sebesar 5% UP atau Rp5.000.000,00 atau secara keseluruhan Penerima Manfaat menerima Manfaat Tunai sebesar Rp55.000.000,00.

PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE

Pengajuan Asuransi	a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama. b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>free look</i> tidak dapat ditarik kembali.
Pengajuan Klaim	Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE

	a. Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia: • Polis asli/Polis elektronik; • formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Penerima Manfaat (disediakan oleh Penanggung); • formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat dan Tertanggung; • fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Lahir atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung; • akta kematian (asli/legalisir); • laporan dari kepolisian (asli/legalisir) apabila meninggal dunia karena Kecelakaan lalu lintas yang diproses oleh kepolisian; dan • Dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim. b. Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung hidup di akhir kontrak: • Polis asli/Polis elektronik; • permohonan tertulis dari Pemegang Polis; • fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis ; dan • dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.
--	--

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

INFORMASI TAMBAHAN SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE

<i>Lien Clause</i>	: Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena Kecelakaan sebelum usia 5 tahun, maka Uang Pertanggungan akan dikalikan dengan Faktor Lien yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada tabel sebagai berikut:														
	<table> <tr> <th>Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia</th><th>Faktor Lien (% dari Manfaat Kematian)</th></tr> <tr> <td><1 Tahun</td><td>40%</td></tr> <tr> <td>1 - <2 Tahun</td><td>60%</td></tr> <tr> <td>2 - <3 Tahun</td><td>70%</td></tr> <tr> <td>3 - <4 Tahun</td><td>80%</td></tr> <tr> <td>4 - <5 Tahun</td><td>90%</td></tr> <tr> <td>5 Tahun atau lebih</td><td>100%</td></tr> </table>	Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia	Faktor Lien (% dari Manfaat Kematian)	<1 Tahun	40%	1 - <2 Tahun	60%	2 - <3 Tahun	70%	3 - <4 Tahun	80%	4 - <5 Tahun	90%	5 Tahun atau lebih	100%
Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia	Faktor Lien (% dari Manfaat Kematian)														
<1 Tahun	40%														
1 - <2 Tahun	60%														
2 - <3 Tahun	70%														
3 - <4 Tahun	80%														
4 - <5 Tahun	90%														
5 Tahun atau lebih	100%														
	*) Usia yang sebenarnya pada saat klaim terjadi.														
Asuransi Tambahan	: Produk ini dapat ditambahkan Asuransi Tambahan (mengikuti ketentuan yang berlaku)														
Masa Uji	: - Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Kontrak atau Tanggal Dikeluarkan Polis seperti yang tercantum dalam Halaman Data Polis atau tanggal persetujuan pemulihan Polis terakhir (jika ada), mana yang paling akhir (" Masa Uji/Contestable Period "), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan														

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE

	dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama Masa Uji/<i>Contestable Period</i>, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi (Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada). - Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun, baik selama Masa Uji/<i>Contestable Period</i> maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.
--	---

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Sequis Life berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Sequis Life mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Sequis Life dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Sequis Super Protector Insurance**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Sequis Super Protector Insurance** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Super Protector Insurance** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Sequis Life.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.
- Anda wajib membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal termasuk manfaat, biaya, risiko, pengecualian dan catatannya.
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.